



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Intan Baruprana Finance Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”), yaitu :

A. Pada :

Hari / tanggal : Rabu / 16 Mei 2018  
Tempat : Auditorium Lantai 5, INTA HQ Building,  
Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta Utara  
Waktu : 14.48 WIB – 15.20 WIB

B. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018;
4. Persetujuan untuk menjaminkan aset perusahaan dengan nilai melebihi 50% aset bersih Perseroan, dalam rangka perolehan pendanaan bagi operasional dan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Direksi</b>
Komisaris : Bpk. Petrus Halim	Direktur : Bpk. Alexander Reyza
Komisaris Independen : Bpk. Willy Rumondor	Direktur : Bpk. Noel Krisnandar Yahja

D. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.407.255.690 (dua miliar empat ratus tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 75,85% (tujuh puluh lima koma delapan puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pada saat pembahasan Mata Acara Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya, namun tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Dalam Mata Acara Rapat, semua keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

H. Keputusan Rapat ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama :**

Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. PHHARP/429/NAR/RVD/2018, tanggal 29 Maret 2018.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan 31 Desember 2017 oleh Rapat, maka membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

**Mata Acara Kedua :**

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018, Menetapkan honorarium KAP tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan Menunjuk KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris tersebut diberikan dengan pertimbangan bahwa sebelum dilakukan penunjukan KAP, Perseroan harus terlebih dahulu melakukan review dan membahas jumlah honorarium serta persyaratan penunjukan KAP. Adapun KAP yang ditunjuk harus memenuhi kriteria, yaitu : Telah tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, Merupakan KAP yang termasuk dalam peringkat 10 (sepuluh) besar, Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap Perusahaan Terbuka, serta Independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

**Mata Acara Ketiga :**

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa atau Honorarium, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Mata Acara Keempat :**

Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk menjaminkan Aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% Aset Bersih Perseroan, dalam rangka perolehan pendanaan bagi operasional dan penunjang kegiatan utama Perseroan, dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank dan Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan penjaminan aset sepanjang diperlukan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Mei 2018

**PT INTAN BARUPRANA FINANCE TBK**

Direksi